

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SATUAN PENGAMANAN
(SATPAM) YANG MENJALANKAN FUNGSI DAN TUGASNYA
BERDASARKAN PASAL 49 KUHP
LAW ENFORCEMENT AGAINST SECURITY GUARDS WHO CARRY OUT
THEIR FUNCTIONS AND DUTIES BASED ON ARTICLE 49 OF THE
INDONESIA CRIMINAL CODE**

Jonathan Wesley, Syahrul Machmud dan Hernawati RAS

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Korespondensi Penulis : jonathanwesley@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Wesley, Jonathan, Syahrul Machmud dan Hernawati RAS. *Penegakan Hukum terhadap Satuan Pengamanan (Satpam) yang Menjalankan Fungsi dan Tugasnya Berdasarkan Pasal 49 KUHP*.
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.2 (Februari 2023).

ABSTRAK

Satuan Pengamanan atau yang disingkat Satpam berdasarkan Perkapolri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa merupakan suatu profesi pengemban fungsi Kepolisian terbatas. Dilema Satpam terjadi ketika menghadapi peristiwa pidana, dengan fungsinya yang terbatas harus melakukan pembelaan diri terpaksa seperti yang diatur dalam Pasal 49 KUHP, karena jika tidak maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap aset perusahaan yang dijaga oleh Satpam, bahkan dapat membahayakan jiwa Satpam. Sebagai upaya untuk memberi perlindungan hukum terhadap Satpam yang mempunyai posisi sangat rentan terhadap aksi kejahatan maka regulasinya tidak hanya aturan yang dibuat oleh Kapolri namun juga secara spesifik diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pembelaan Diri Terpaksa, Perlindungan Hukum, Satpam

ABSTRACT

The Security Unit or abbreviated as Security Guard based on Chief Of Police Regulations Number 4 of 2020 concerning Swakarsa Security is a profession carrying out limited police functions. The dilemma of the Security Guard occurs when facing a criminal event, with its limited role having to carry out forced self-defense as stipulated in Article 49 of the Indonesia Criminal Code, because otherwise unwanted things will happen to the company's assets guarded by the Security Guard, and may even endanger the life of the Security Guard. To provide legal protection for security guards who are vulnerable to crime, the regulations are not only rules made by the Chief of Police but also regulated explicitly through laws and regulations.

Keywords: Forced Self-Defense, Legal Protection, Security Guard

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi keamanan dalam negeri agar terciptanya rasa aman dalam masyarakat, maka fungsi Kepolisian menjadi tolak ukur keamanan di suatu lingkungan masyarakat, sehingga peranan Kepolisian dituntut untuk meningkatkan profesionalisme di setiap jajaran Kepolisian baik di pusat maupun daerah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas dan fungsi Kepolisian bukan hanya sebagai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan penegak hukum saja tetapi lebih jauh dari hal itu dapat mengeliminasi semaksimal mungkin setiap gangguan keamanan ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum benar-benar dapat dilaksanakan sehingga bisa membantu jalannya roda perekonomian dan terlaksananya pembangunan dengan baik.¹

Keamanan sangat diperlukan juga pada sektor-sektor bidang usaha atau bisnis di perusahaan negara maupun perusahaan swasta untuk mengantisipasi dan menjaga keamanan di sektor usahanya, pihak perusahaan telah melakukan langkah-langkah dengan melakukan perekrutan dan penempatan petugas Satuan Pengamanan (Satpam). Satpam menjadi ujung tombak di perusahaan agar tidak sampai terjadi suatu gangguan yang akan merugikan kinerja perusahaan dalam menjalankan bidang usahanya, baik yang bersifat ke dalam perusahaan yang disebabkan oleh buruh seperti demonstrasi, mogok kerja, dan orasi terbuka, unjuk rasa pekerja, maupun yang bersifat keluar yang disebabkan pengacau yang datangnya dari luar seperti perampok, maling, teror maupun sabotase. Kehadiran Kepolisian tidaklah mungkin berada di setiap tempat dalam waktu yang bersamaan karena cukup banyak sekali lingkungan yang belum dapat disentuh secara intensif oleh Kepolisian. Untuk kepentingan intensitas keberadaan Kepolisian ini diperlukan bantuan dan keberadaan keamanan swakarsa, oleh masyarakat, untuk dan dari masyarakat diwadahi dalam bentuk-bentuk pengamanan swakarsa antara lain Satpam. Satpam sebagai salah satu bentuk pengamanan, Satpam adalah pembantu pengembalian fungsi Kepolisian.²

¹ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2021, p.69.

² Sudahnan, *Kewenangan Satpam sebagai Tenaga Keamanan di Perusahaan*, Jurnal Perspektif, Vol.XVI, No.3, Tahun 2011, p.142.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan bahwa “Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: kepolisian khusus; penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”. Dalam penjelasan Pasal 3 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (*teritoir gebied/ruimte gebied*).

Berawal dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang hanya menjelaskan secara umum mengenai pengamanan swakarsa, selanjutnya dibuat peraturan khusus mengenai Satpam di Indonesia, yaitu Perkapolri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa yang menyatakan tidak berlaku lagi peraturan khusus mengenai Satpam sebelumnya yaitu Perkapolri Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah. Dalam Pasal 1 angka 2 Perkapolri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa, diatur tentang definisi satpam yang lebih jelas, yaitu “Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengembangan fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna jasa Satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya”.

Eksistensi Satpam adalah menyangkut keberadaannya, baik dilihat dari tugas, fungsi, wewenang dan perannya membantu pihak Kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian secara terbatas, yang artinya adalah hanya terkait dengan tugas-tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum yang mana memiliki sifat pencegahan (*preventif*) di lingkungannya bertugas sebagai Satpam,

bukan penegakan hukum (*law enforcement*) yang bersifat penindakan atau represif, kecuali dalam hal tertangkap tangan, semua orang berhak melakukan penangkapan dan segera setelah melakukan penangkapan untuk menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke kantor Kepolisian terdekat.³

Satpam harus melakukan pembelaan diri terpaksa karena jika tidak maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap aset perusahaan yang dijaga oleh seorang Satpam, atau bahkan dapat terjadi hal yang membahayakan jiwa seorang Satpam. Pengamanan yang dilakukan oleh Satpam untuk mengamankan aset perusahaan di area Satpam tersebut ditempatkan tergolong ke dalam tindakan Kepolisian, namun karena seorang Satpam wewenangnya terbatas maka perbuatan pengamanan aset yang terpaksa dilakukan oleh seorang Satpam seperti melakukan tindakan pembunuhan yang terpaksa atau tindakan pemukulan yang terpaksa dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dijatuhi pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disingkat KUHP) tidak hanya mengatur tentang penjatuhan pidana saja, namun di dalam KUHP juga mengatur tentang hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dipidana, salah satunya ialah pembelaan diri dalam keadaan darurat yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan untuk jiwa, kehormatan atau harta benda baik untuk diri sendiri maupun orang lain karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”, kemudian Pasal 49 ayat (2) KUHP menegaskan juga yang isinya berbunyi sebagai berikut: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.⁴

Terdapat beberapa contoh kasus mengenai tindakan masyarakat yang tergolong ke dalam pembelaan diri terpaksa antara lain pembelaan diri terpaksa yang dilakukan oleh Sofyan yang merupakan Satpam tempat karaoke JLO;⁵

³ Muhammad Yasin Nasution, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Jasa PT Golgon Akibat Tindak Pidana Pencurian Dilakukan Pekerja/Satpam*, Jurnal Rectum, Vol.3, No.1, (2021), p.66.

⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2015, p.20.

⁵ Wiwiet Eko P., *Pelapor Cabut Perkara, Kasus Security Dipolisikan Karena Lindungi Pemandu Lagu Dihentikan*, dari <https://lenteratoday.com/pelapor-cabut-perkara-kasus-security-dipolisikan-karena-lindungi-pemandu-lagu-dihentikan/>, pada 11 April 2022, jam 01.47 WIB.

pembelaan diri terpaksa yang dilakukan oleh tiga orang Satpam Hotel Town Square Bali;⁶ pembelaan diri terpaksa yang dilakukan oleh M Toha yang merupakan seorang Satpam di RSUD Syamrabu Bangkalan Jawa Timur;⁷ pembelaan diri terpaksa yang dilakukan oleh Toni Alias Lembeng Bin Amirudin yang merupakan seorang Satpam di PT Sarana Bandar Nasional;⁸ pembelaan diri terpaksa yang dilakukan oleh Murtede alias Amaq Sinta;⁹ pembelaan diri terpaksa yang dilakukan oleh Eko Sulistiyono dan Effendi Putra, dua orang satpam yang bertugas menjaga keamanan aset negara di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat;¹⁰ dan pembelaan diri terpaksa oleh Fikri yang berpangkat Brigadir Polisi Satu & Yusmin yang berpangkat Inspektur Polisi Dua.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis mengidentifikasikan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Satpam yang melakukan tindak pidana karena pembelaan diri terpaksa berdasarkan Pasal 49 KUHP?
2. Bagaimanakah kendala penegakan Pasal 49 KUHP terhadap Satpam yang melakukan tindak pidana karena pembelaan diri terpaksa?

B. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum terhadap Satpam yang Melakukan Tindak Pidana Karena Pembelaan Diri Terpaksa Berdasarkan Pasal 49 KUHP

Pembelaan dalam Pasal 49 KUHP bukan merupakan suatu pembelaan yang dapat dilakukan oleh mereka yang harus melaksanakan peraturan-peraturan perundangan ataupun mereka yang harus melaksanakan perintah-perintah jabatan,

⁶ Rofiqi Hasan, *Pemukulan 3 Satpam oleh Warga Australia Berujung Damai*, diakses dari <https://kumparan.com/kanalbali/pemukulan-3-satpam-oleh-warga-australia-berujung-damai-1sBgB0blBS0/full>, diakses pada 20 April 2022, jam 02.29 WIB.

⁷ Doni Heriyanto, *Satpam RSUD Syamrabu Bangkalan Jadi Korban Pemukulan Keluarga Pasien*, diakses dari <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/209529/satpam-rsud-syamrabu-bangkalan-jadi-korban-pemukulan-keluarga-pasien>, diakses pada 20 April 2022, jam 02.38 WIB.

⁸ Tabloit Skandal, *Tangkap Maling, Security PT SBN Bayung Lencir Malah Dipenjara*, diakses dari <https://www.tabloidskandal.com/fakta/tangkap-maling-security-pt-sbn-bayung-lencir-malah-di-penjara.html>, diakses pada 20 April 2022, jam 02.49 WIB.

⁹ <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/17/170000465/nasib-amaq-sinta-korban-begal-yang-jadi-tersangka-berakhir-bebas?page=all>, diakses pada tanggal 20 April 2022 pukul 2.58 PM

¹⁰ Luthfia Ayu Azanella, *Nasib Amaq Sinta, Korban Begal yang Jadi Tersangka, Berakhir Bebas*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2020/10/25/15020631/demi-membela-diri-dan-melindungi-aset-negara-2-satpam-ini-malah-divonis?page=all>, diakses pada 11 Februari 2022 jam 02.30 WIB.

maka pembentuk undang-undang telah merumuskan ketentuan pidana di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP itu dengan demikian rupa, hingga seseorang yang melakukan suatu *noodweer* itu menjadi dibatasi, baik mengenai cara melakukan pembelaan maupun mengenai alat yang boleh dipergunakan untuk melakukan pembelaan tersebut.¹¹

Cara pembelaan itu adalah patut, maka terdapat tiga asas, yaitu :¹²

- a. Asas subsidiaritas, melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan. Kalau perlindungan itu dapat dilakukan tanpa atau dengan kurang merugikan. Selama orang dapat melarikan diri tidak menjadi keharusan untuk membela diri.
- b. Asas proporsionalitas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan orang lain dilarang, jika kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya. Contoh seseorang yang berpenyakit reumatik yang duduk di kursi roda tidak boleh menembak anak-anak yang mencuri buah apel di kebunnya.
- c. Asas *culpa in causa* yang berarti barang siapa dalam situasi darurat dapat dicelakakan kepadanya tetap bertanggung jawab. Seseorang karena ulahnya sendiri sehingga diserang oleh orang lain secara melawan hukum tidak dapat membela diri sebagai pembelaan terpaksa.

Perkapolri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa secara sekilas merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap para anggota Satpam di seluruh Indonesia, akan tetapi di dalam Perkapolri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa tidak memberikan aturan secara detail atau regulasi khusus tenaga Satpam, Perkapolri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa hanya mengatur bentuk-bentuk Pamswakarsa, proses perekrutan, golongan kepangkatan, pelatihan dan kompetensi, asosiasi anggota satpam, pemberhentian anggota dan secara detail tidak mengatur tentang kesejahteraan Satpam seperti sistem kerja, hak-hak satpam yang didapatkan, serta status ketenagakerjaan.

¹¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, p.472.

¹² Schaffmeister dalam Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.155.

Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap anggota Satpam sangat diperlukan mengingat kedudukan hukumnya masih kurang kuat. Selain kesejahteraan, bentuk perlindungan terhadap Satpam yang melakukan tindak pidana karena pembelaan diri terpaksa pun harus diperhatikan.

Seorang petugas Satpam merupakan bagian dari warga negara Indonesia maka seharusnya dilakukan perlindungan terhadap anggota masyarakat yang berprofesi sebagai Satpam, hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945. Prinsip perlindungan hukum untuk warga negara Indonesia merupakan prinsip perlindungan serta pengakuan pada harkat dan martabat masyarakat yang berasal dari Pancasila serta prinsip negara hukum yang terdapat dalam Pancasila. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur profesi Satpam selain upaya mewujudkan pemuliaan profesi Satpam yang selama ini kesejahteraannya jauh dari harapan, juga harus diperhatikan perlindungan hukum terhadap Satpam yang melakukan tindakan terpaksa untuk menjaga keamanan di area tempat kerjanya.

Petugas Satpam sewaktu-waktu sudah pasti bersinggungan dengan peristiwa pidana, karena tugas dan fungsinya dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban maka para petugas Satpam mempunyai posisi yang sangat rentan terhadap aksi kejahatan. Karena tugas dan fungsinya tersebut, maka sejatinya anggota Satpam diberi wewenang lebih dalam hal berhadapan dengan peristiwa pidana, namun karena wewenangnya yang terbatas maka para anggota Satpam tersebut diperlakukan seperti masyarakat sipil biasa jika berhadapan dengan peristiwa pidana. Sebetulnya, bagi masyarakat sipil biasa, dalam hal ini juga termasuk seorang Satpam, yang menghadapi peristiwa tindak pidana lalu dengan terpaksa harus membela diri terdapat perlindungan hukum berdasarkan Pasal 49 KUHP. Namun, syarat pembelaan diri ini yang masih ambigu dan harus ditegaskan bentuk pembelaan diri yang seperti bagaimana yang tidak akan terjerat sanksi pidana.

Kewenangan yang dilakukan oleh petugas Satpam dalam hal menghadapi peristiwa pidana, hanyalah merupakan tindakan awal agar pelaku yang menyebabkan peristiwa pidana tersebut tidak melarikan diri atau menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap perusahaan dan menghindari jangan sampai terjadi adanya pihak-pihak yang main hakim sendiri. Pelaku yang sudah tertangkap tangan secepatnya diserahkan kepada pihak Kepolisian setempat,

yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta menahan pelaku kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan, tindakan seorang anggota Satpam dapat dilakukan ketika terjadi kejahatan yang tertangkap tangan, maka dari itu kewenangan seorang anggota Satpam dalam melakukan perbuatan upaya daya paksa untuk tegaknya hukum di area lingkungan kerjanya yang bersifat sementara. Tetapi dalam peristiwa-peristiwa tertentu, seorang pelaku tersebut melakukan perlawanan ketika tertangkap tangan oleh anggota Satpam yang berhadapan dengan pelaku tersebut.

Penegakan hukum terhadap Satpam yang melakukan tindak pidana karena pembelaan diri terpaksa berdasarkan Pasal 49 KUHP harus dengan segera diperhatikan, hal ini penting untuk dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan Satpam dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, karena hukum pada dasarnya bertujuan untuk melindungi berbagai kepentingan sehingga esensi kepastian, kemanfaatan dan keadilan sebagai tujuan hukum dapat terwujud dengan baik. Tetapi, tidak jarang ditemui beberapa peristiwa yang dirasa mencederai rasa keadilan. Nilai keadilan memang mempunyai sifat yang abstrak dan bisa jadi tolak ukur, namun pertimbangan keadilan setiap orang berbeda-beda, tergantung pada nilai yang mendasarkan paradigma atas keadilan itu sendiri. Kausa tersebut juga berlaku untuk aparat yang menegakkan hukum kemudian memiliki dasar paradigma individu tentang suatu persoalan hukum dan keadilan.

2. Kendala Penegakan Pasal 49 KUHP terhadap Satpam yang Melakukan Tindak Pidana Karena Pembelaan Diri Terpaksa

Petugas Satpam pada saat sekarang ini benar-benar sangat efektif sebagai tenaga keamanan di lingkungan tempat kerjanya, disebabkan pada akhir-akhir ini banyak sekali terjadi gangguan kamtibmas di kota maupun di desa yang sering mengganggu dan meresahkan masyarakat, sehingga peran serta petugas Satpam untuk ikut mengamankan di tempat kerjanya sangat diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsi petugas Satpam sebagai tenaga keamanan terbatas pada ruang lingkup tempat kerjanya. Rasa aman merupakan suatu kebutuhan pada setiap lapisan masyarakat baik di kota maupun di desa, di tempat umum maupun di tempat khusus, di perusahaan negara maupun swasta, perorangan maupun kelompok, di Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan atau Desa, Kecamatan,

Kabupaten atau Kota, Provinsi maupun Negara, rasa aman merupakan dambaan selama manusia masih hidup di dunia, bahkan rasa aman juga diperlukan oleh sebuah perusahaan agar bisnis atau usaha yang dikelola bisa terus berlangsung.¹³

Petugas Satpam sebagai salah satu bentuk kepedulian dari perusahaan untuk membantu fungsi Kepolisian sebagai tenaga keamanan untuk melakukan pengamanan di perusahaan agar bisa menjalankan usaha atau bisnisnya dengan lancar tanpa adanya hambatan dan rintangan dari segala situasi dan kondisi yang bisa merugikan perusahaan, maka keberadaan petugas satpam di perusahaan sangat penting dan sangat diutamakan sebagai ujung tombak perusahaan untuk menunjang semua kegiatan yang ada di perusahaan baik yang bersifat umum, menjaga di dalam lingkungan perusahaan, menjaga ketertiban para pekerja/buruh perusahaan, mengawasi alat-alat vital perusahaan, maupun yang bersifat khusus, mendampingi petugas perusahaan untuk mengambil atau mengantarkan uang ke atau dari Bank. Satpam sebagai pembantu mengemban fungsi Kepolisian di lingkungan kerjanya diarahkan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keamanan bagi kepentingan suatu perusahaan agar tidak terjadi resiko yang merugikan.¹⁴

Seorang Satpam yang terkendala dari wewenangnya yang terbatas, pasti berhadapan dengan peristiwa pidana, karena tugas dan fungsi Satpam untuk menjaga keamanan area kerjanya. Jika berkaitan dengan keamanan pasti ada hal-hal yang akan mengganggu keamanan tersebut. Pembelaan diri seperti yang diatur dalam Pasal 49 KUHP, baik itu pembelaan diri yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP maupun pembelaan diri melewati batas yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, merupakan landasan hukum yang paling tepat bagi seseorang yang berprofesi sebagai anggota Satpam untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban. Seperti telah diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa Satpam merupakan pengemban fungsi Kepolisian yang terbatas untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya, hal ini secara tidak langsung memberikan indikasi bahwa seseorang yang berprofesi sebagai Satpam akan berhubungan dengan peristiwa pidana apabila di area kerjanya terjadi peristiwa pidana. Adapun

¹³ Arkian Lubis, *Satpam (Satuan Pengamanan) Indonesia dari Rekrutmen Hingga Penggunaan*, Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, p.36.

¹⁴ Arkian Lubis, *Ibid.*, p.37.

Mengenai peristiwa pidana yang dimaksud bisa berupa tindak pidana pencurian, atau tindak pidana pembunuhan, ataupun tindakan-tindakan yang berkaitan dengan gangguan keamanan.

Profesi sebagai petugas Satpam, dalam hal menjalankan fungsi Kepolisian yang terbatas, sebetulnya menurut hemat penulis berada dalam posisi yang dilematis bahkan bisa dikatakan ambigu, karena bisa saja misalnya ketika petugas Satpam menghadapi pelaku tindak pidana pencurian di area perusahaan yang krusial atau perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang menyimpan barang yang berharga sehingga harus dijaga ekstra ketat, namun karena wewenangnya yang terbatas maka petugas Satpam tersebut menemui kebingungan saat menghadapi pelaku tindak pidana pencurian yang memegang senjata sedangkan petugas Satpam tidak dipersenjatai karena wewenangnya tidak seperti anggota Kepolisian, namun jika petugas Satpam tersebut melakukan perlawanan akan disangka telah melakukan perbuatan melawan hukum karena wewenangnya yang terbatas. Gambaran ini pernah terjadi dalam peristiwa nyata yang dialami oleh Toni Alias Lembeng Bin Amirudin, Eko Sulistiyono, dan Effendi Putra, yang merupakan anggota Satpam yang menghadapi peristiwa pidana berupa tindak pidana pencurian di area tempat mereka bekerja, ketika mereka melakukan perlawanan dengan dasar pembelaan diri karena terancam dengan pelaku tindak pidana pencurian yang membawa senjata, justru mereka yang divonis bersalah telah melakukan tindak pidana, Toni Alias Lembeng Bin Amirudin divonis bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan, kemudian Eko Sulistiyono dan Effendi Putra divonis bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan.

Vonis bersalah yang menimpa Toni Alias Lembeng Bin Amirudin, Eko Sulistiyono, dan Effendi Putra yang berprofesi sebagai Satpam bertolak belakang dengan yang peristiwa pidana yang terjadi terhadap Sofyan, Christofianus Abukun, Juplianus Hanu, Yeremias Hasu, dan M Toha. Walaupun sama-sama sebagai anggota Satpam, namun tindak pidana yang dilakukan oleh Sofyan, Christofianus Abukun, Juplianus Hanu, Yeremias Hasu, dan M Toha menurut pandangan pihak Kepolisian yang menangani masing-masing peristiwa pidana tersebut merupakan pembelaan diri terpaksa seperti yang diatur dalam Pasal 49 KUHP, bahkan peristiwa pidana yang melibatkan Sofyan, Christofianus Abukun,

Juplianus Hanu, Yeremias Hasu, dan M Toha diselesaikan melalui mediasi sehingga selesai berdasarkan *restorative justice*. Bahkan terdapat contoh kasus pembelaan diri lain yang menimpa Murtede alias Amaq Sinta yang berprofesi sebagai petani dan yang dilakukan oleh Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Yusmin Ohorella yang berprofesi sebagai anggota Kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana namun tidak divonis bersalah dengan dasar pembelaan diri terpaksa seperti yang diatur dalam Pasal 49 KUHP.

Beberapa contoh kasus tersebut, dengan perbedaan pemaknaan pembelaan diri yang diatur dalam Pasal 49 KUHP dalam contoh kasus tersebut merupakan suatu fakta yang tak terbantahkan bahwa interpretasi merupakan hal yang sangat penting dalam hukum. Perwujudan dari suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan adalah manifestasi dari penegakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan yang berdaya guna. Keadilan menjadi penekanan dalam sebuah negara hukum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa *Law Is the Art of the Interpretation*, maka penegakan hukum yang didasari pada logika hukum tanpa adanya ruang bagi logika keadilan, justru memberi ajang untuk menjadikan hukum sebagai sebuah pertandingan untuk menentukan gelar siapa yang menang dan siapa yang kalah. Namun, secara *das sein*, fakta hukum yang netral tak selalu bisa menjamin bahwa yang menang adalah benar dan yang kalah adalah salah. Masyarakat merupakan subjek hukum yang sangat rentan terhadap aksi kejahatan, maka pihak-pihak terkait, dalam hal ini para penegak hukum, perlu melakukan semacam upaya penyuluhan, mengenai sejauh apa seseorang untuk bisa membela diri ketika terjebak di dalam situasi berbahaya, dalam hal ini jika menghadapi peristiwa tindak pidana.

C. PENUTUP

1. Penegakan hukum untuk memberi perlindungan terhadap Satpam yang melakukan tindak pidana karena pembelaan diri terpaksa berdasarkan Pasal 49 KUHP seharusnya diatur dalam Perkapolri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa akan tetapi dalam regulasi tersebut hanya mengatur bentuk-bentuk Pamswakarsa, proses perekrutan, golongan kepangkatan, pelatihan dan kompetensi, asosiasi anggota satpam,

pemberhentian anggota dan tidak mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anggota Satpam yang melakukan wewenang tidak terbatas. Padahal seorang Satpam sewaktu-waktu sudah pasti bersinggungan dengan peristiwa pidana, karena tugas dan fungsinya dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban maka para petugas Satpam mempunyai posisi yang sangat rentan terhadap aksi kejahatan, maka dari itu tindakan Satpam yang melakukan tindakan pembelaan diri terpaksa seyogyanya mendapatkan perlindungan hukum.

2. Kendala penegakan Pasal 49 KUHP terhadap Satpam yang melakukan tindak pidana karena pembelaan diri terpaksa antara lain interpretasi terhadap kalimat-kalimat yang tersurat dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang tidak dilakukan dengan cermat oleh para penegak hukum, seperti pemaknaan pembelaan diri terpaksa yang sejatinya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Pasal 49 KUHP. Padahal jika dimaknai secara tepat, Pasal 49 KUHP ini merupakan landasan hukum yang paling tepat bagi seseorang yang berprofesi sebagai anggota Satpam untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban jika anggota Satpam tersebut melakukan tindakan pembelaan diri terpaksa. Wewenang yang terbatas untuk petugas Satpam juga kendala dalam penegakan Pasal 49 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Lubis, Arkian. 2019. *Satpam (Satuan Pengamanan) Indonesia dari Rekrutmen Hingga Penggunaan*. (Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo).
- Huda, Chairul. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan 6. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Hasibuan, Edi Saputra. 2021. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*. (Depok: Penerbit PT Rajagrafindo Persada).
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).

Publikasi

- Nasution, Muhammad Yasin. *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Penyedia Jasa PT Golgon Akibat Tindak Pidana Pencurian Dilakukan Pekerja/Satpam*. Jurnal Rectum. Vol.3. No.1 (2021).
- Sudahnun. *Kewenangan Satpam Sebagai Tenaga Keamanan di Perusahaan*. Jurnal Perspektif. Vol.XVI. No.3 (2011).

Website

- Azanella, Luthfia Ayu. *Nasib Amaq Sinta, Korban Begal yang Jadi Tersangka, Berakhir Bebas*. diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2020/10/25/15020631/demi-membela-diri-dan-melindungi-aset-negara-2-satpam-ini-malah-divonis?page=all>. diakses pada 11 Februari 2022.
- Hasan, Rofiqi. *Pemukulan 3 Satpam oleh Warga Australia Berujung Damai*. diakses dari <https://kumparan.com/kanalbali/pemukulan-3-satpam-oleh-warga-australia-berujung-damai-1sBgB0blBS0/full>. diakses pada 20 April 2022.
- Heriyanto, Doni. *Satpam RSUD Syamrabu Bangkalan Jadi Korban Pemukulan Keluarga Pasien*. diakses dari <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/209529/satpam-rsud-syamrabu-bangkalan-jadi-korban-pemukulan-keluarga-pasien>. diakses pada 20 April 2022.
- P., Wiwiet Eko. *Pelapor Cabut Perkara, Kasus Security Dipolisikan Karena Lindungi Pemandu Lagu Dihentikan*. diakses dari <https://lenteratoday.com/pelapor-cabut-perkara-kasus-security-dipolisikan-karena-lindungi-pemandu-lagu-dihentikan/>. diakses pada 11 April 2022.
- Tabloit Skandal. *Tangkap Maling, Security PT SBN Bayung Lencir Malah Di Penjara*. diakses dari <https://www.tabloidskandal.com/fakta/tangkap-maling-security-pt-sbn-bayung-lencir-malah-di-penjara.html>. diakses pada 20 April 2022.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Jonathan Wesley, Syahrul Machmud dan Hernawati RAS
Penegakan Hukum terhadap Satuan Pengamanan (Satpam) yang Menjalankan Fungsi dan Tugasnya Berdasarkan Pasal 49 KUHP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang
Pengamanan Swakarsa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 868.

